



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 305 TAHUN 2024
TENTANG
SUSUNAN KORWIL ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 33 Ayat (1) dan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; perlu menetapkan Susunan Korwil Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dengan Surat Keputusan Kabupaten Sumbawa Barat;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 94/SDM.12-BA/4/2024 tanggal 22 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat telah melaksanakan rapat pleno pembagian Korwil Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Periode 2024-2029;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Susunan Korwil Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Periode 2024-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG SUSUNAN KORWIL ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT PERIODE 2024-2029.
- KESATU : Menetapkan Susunan Korwil Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Periode 2024-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 22 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

HERMAN JAYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubag Hukum & SDM,



Farid Anwar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 305 TAHUN 2024
TANGGAL 22 FEBRUARI 2024
TENTANG SUSUNAN KORWIL ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA BARAT PERIODE 2024-2029

1. Korwil Kecamatan Taliwang

Ketua : Aliatullah, SH. MH.
Wakil Ketua : Herman Jayadi, S.AP.

2. Korwil Kecamatan Brang Rea dan kecamatan Brang Ene

Ketua : Supriadi, SE.
Wakil Ketua : Aliatullah, SH. MH.

3. Korwil Kecamatan Jereweh

Ketua : Herman Jayadi, S.AP.
Wakil Ketua : Supriadi, SE.

4. Korwil Kecamatan Seteluk dan Kecamatan Poto Tano

Ketua : Gufran, S.Pd.I., M.M.Inov.
Wakil Ketua : Doni Mas Ade, S.Pd.

5. Korwil Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang

Ketua : Doni Mas Ade, S.Pd.
Wakil Ketua : Gufran, S.Pd.I., M.M.Inov.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

HERMAN JAYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Hukum & SDM,



Faridhan Anwar